

**ANALISIS PENENTUAN BESARAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Kesesuaian Penentuan Besaran dan Pengelolaan Dana Desa
Dengan Peraturan di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)**

Moh. Syarif¹, An Amurroin²

¹ STIE Bakti Bangsa Pamekasan, Syarifozy45@gmail.com

² STIE Bakti Bangsa Pamekasan, azzkarieroin@gmail.com

Abstract

The Village Fund is a funding that sourced from the Revenues and Expenditures Budget of the state for villages that are transferred through the district's and used to finance the role of governance, development, community coaching, and community empowerment.

This study uses qualitative methods, with the research procedures that produce descriptive in written or spoken from the object research and behavior that can be observed. The focus of research conducted by researchers is to determine the suitability of the amount and management of village Fund with in District Omben Sampang.

The results of this research, it was found that the determination of amount of the Village Funds there is still a lack of synchronization of data owned by the village with a number of data received by the team that formulated for each village in Sampang Regency, especially Omben Distric

Keywords : *Determination of Amount and Management of Village Funds*

Abstrak

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui kesesuaian penentuan besaran dan pengelolaan Dana Desa dengan peraturan di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa penentuan besaran Dana Desa masih ada ketidak sinkronan data yang dimiliki oleh desa dengan sejumlah data yang diterima oleh tim yang merumuskan penentuan besaran Dana Desa untuk masing-masing desa di Kabupaten Sampang, khususnya Kecamatan Omben

Kata kunci : **Penentuan Besaran dan Pengelolaan Dana Desa**

Pendahuluan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Hal ini menunjukkan bahwa setiap desa mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur urusan sendiri baik berupa pengelolaan keuangan desa, perencanaan pembangunan desa, dan pembangunan-pembangunan strategis yang bersifat fundamental terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Desa.

namun Kecamatan Omben masih mendapatkan pagu Dana Desa terbesar. Hal ini tentu menjadi pertanyaan, mengapa Kecamatan Omben mendapatkan pagu anggaran Dana Desa tertinggi, apa yang membedakan dengan Kecamatan Banyuates yang juga memiliki jumlah desa yang sama yaitu dua puluh desa.

Pemerintah telah banyak memberikan Dana Desa, namun dari sekitar 74.000 desa yang menerima Dana Desa, tahun 2017 ada kurang lebih 900 desa yang mempunyai masalah, Kepala Desanya ditangkap karena menyelewengkan Dana Desa. Salah satu contoh kasus ialah oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Camat dan kasi pemberdayaan masyarakat, di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang ditangkap tim saber pungli Polda Jatim karena diduga kuat telah melakukan pemotongan uang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di wilayah Kecamatan Kedungdung (Merdeka.com).

Dalam (tempo.com) menyatakan bahwa, telah ditemukan kasus korupsi Dana Desa yang melibatkan Camat Kedungdung sebesar 1,5 miliar. Modus pungutan liar yang dilakukan tersangka adalah dengan melakukan pemotongan uang Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, yang diperuntukkan 18 desa di Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Selain itu terdapat kasus penyelewengan Dana Desa di Desa Kramat, uang yang dicairkan seharusnya Rp. 118,6 juta, tapi oleh tersangka dipotong dan hanya diberikan sebesar 65 juta. Kemudian, kasus

Tabel 1.2.
Jumlah Pendapatan Program Dana Desa se-Kabupaten Sampang Tahun 2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	DANA DESA (MILYAR)
1	OMBEN	20	Rp 18.466.874.755
2	BANYUATES	20	Rp 17.816.325.842
3	KEDUNGUNG	18	Rp 17.625.722.677
4	CAMPLONG	14	Rp 13.450.092.649
5	KETAPANG	14	Rp 13.165.593.070
6	JRENGIK	14	Rp 12.167.377.322
7	SAMPANG	12	Rp 11.314.758.157
8	SOKOBANAH	12	Rp 10.979.527.230
9	SRESEH	12	Rp 10.471.178.920
10	TORJUN	12	Rp 10.338.258.303
11	TAMBELANGAN	10	Rp 9.680.100.421
12	ROBATAL	9	Rp 9.127.296.646
13	KARANGPENANG	7	Rp 7.525.631.005
14	PANGARENGAN	6	Rp 5.363.860.003
Jumlah		180	Rp 167.492.597.000

Sumber : Dinas P3MD Kabupaten Sampang Tahun 2017

tabel 1.2 menunjukkan tingkat pendapatan Dana Desa se-Kabupaten Sampang. Dari data tersebut Kecamatan Omben berada pada posisi teratas dengan jumlah pendapatan Dana Desa terbesar se-Kabupaten Sampang. Meskipun terdapat dua Kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak yakni dua puluh desa,

di Desa Nyeloh pencairan dana sebesar Rp. 139,3 juta, hanya diberikan Rp. 21,2 juta (Merdeka.com).

Dari beberapa kasus penyelewengan Dana Desa yang terjadi di Kabupaten Sampang diatas, dapat menjadi media informasi dan edukasi bahwa program Dana Desa harus lebih, dikontrol dan di evaluasi dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalkan kasus-kasus penyelewengan yang terjadi di Kabupaten Sampang pada khususnya dan seluruh desa di Nusantara pada umumnya.

Kasus tersebut menarik untuk diteliti terkait mekanisme penentuan besaran dan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sampang, khususnya di Kecamatan Omben yang mendapatkan Dana Desa terbesar se-Kabupaten Sampang. Apakah dalam hal ini sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau tidak.

Oleh karena itu, penelitian ini pada dasarnya ingin mengkaji dan menganalisis apakah mekanisme penentuan besaran Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa serta mekanisme pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Omben sudah sesuai dengan peraturan atau tidak.

Kajian literature

Penelitian ini menggunakan teori tentang pembangunan ekonomi yang menurut para ahli :

1. Adam Smith dalam Suryana (2000: 55) :

Pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

2. Simon Kuznets dalam Jhingan (2000: 57) :

Pembangunan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dimana pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Selanjutnya ada teori kebijakan publik Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Selain itu ada teori infrastruktur yang dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publikseperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon, dan sebagainya. Dalam ilmuekonomi

infrastruktur merupakan wujud dari *publik capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan (Mankiw, 2003).

Menurut Grigg (1998) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini, hal-hal yang terkait dengan infrastruktur tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sistem lingkungan dapat terhubung karena adanya infrastruktur yang menopang antara sistem sosial dan sistem ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Maka infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar dalam mengambil kebijakan (J. Kodoatie, 2005).

Peraturan Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Pasal 12 yang menyebutkan bahwa kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 huruf c tentang pengembangan ekonomi lokal sudah cukup jelas dan sudah mencakup seluruh aspek pembangunan ekonomi lokal yang ada di Desa. Oleh karena itu apabila Desa dalam hal ini mampu menerapkan sesuai dengan peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 12 maka, kehadiran dana Desa dapat membantu memajukan ekonomi Desa dan tercapai semua keinginan pemerintah dalam membangun negeri dari Desa.

Proporsi dan Formula Penentuan Besaran Dana Desa

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bab III Pengalokasian, Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (8), bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Pasal 12 Ayat (2) menyatakan bahwa besaran Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal (3) menyatakan bahwa, jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa dihitung dengan bobot :

- a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan

- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa;

Karakteristik Desa dan Budaya Lokal

Teori-teori yang ada saat ini menganggap bahwa (suatu) kebudayaan adalah sebuah produk dari stabilisasi yang melekat dalam tekanan evolusi menuju kebersamaan dan kesadaran bersama dalam suatu masyarakat, atau biasa disebut dengan tribalisme. Di bawah ini adalah kebudayaan yang menjadi ciri khas bagi kebanyakan orang Madura, yang sampai saat ini masih ada di Pulau Madura, yang akan dijelaskan oleh penulis yang akan dimulai dari budaya Madura secara umum.

Pulau Madura terdiri dari empat kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, terletak di timur laut pulau Jawa dengan kordinat sekitar 7 lintang selatan dan antar 112 dan 114 bujur timur. Panjang pulau Madura kurang lebih 190 km, jarak terlebar 40 km, dan luas secara keseluruhan 5.304 km. Ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 2 meter - 350 meter. Ketinggian paling rendah adalah daerah-daerah pantai baik di bagian barat, utara, timur dan selatan. Sedangkan ketinggian tertinggi menyebar di bagian tengah pulau berupa pengunungan-pengunungan kecil. Pulau ini dikelilingi pulau-pulau kecil yang jumlahnya lebih dari 100 buah, baik yang berpenghuni maupun tidak. Kebanyakan pulau kecil ini berada di bagian timur.

Walaupun Madura hanya terdiri dari empat kabupaten,

dilihat dari aspek budaya yang dianut dan dijadikan standar dalam berperilaku tidak ada perbedaan antar warga masyarakat Madura yang mendiami empat kabupaten tersebut. Madura dikenal dengan keunikan dan kekhasan budaya. Penggunaan istilah khas disini menunjuk pada pengertian bahwa entitas etnik Madura memiliki kekhususan cultural yang tidak serupa dengan etnografi komunitas etnik lain.

Latief Wiyata mengatakan bahwa kekhususan kultur itu tampak antara lain pada ketaatan, ketundukan dan kepasrahan mereka secara hirarkis kepada empat figur utama dalam kehidupan, lebih-lebih dalam praksis keberagaman. Keempat figur itu adalah Buppak, Ebu, Guru ben Rato (ayah, ibu, guru dan pemimpin). Kepada empat figure-figur utama itulah kepatuhan hirarkis orang-orang Madura menampakkan wujudnya dalam kehidupan sosial budaya mereka.

Dalam konsep pembangunan nasional, karakter yang kuat yang burhubungan dengan ketidaktahanan pada perasaan malu, penjagaan diri sendiri dan harga diri dipandang perlu untuk dikembangkan karena dapat melahirkan generasi muda yang tangguh dan berharga diri. Ini berlaku pada generasi muda masyarakat Madura. Azwar Iqbal Nurul (2017:61).

Dalam konsep masyarakat Madura, pemangku kekuasaan harus menekankan pada penjagaan dua hal yaitu watak dan sifat masyarakat. Sifat merupakan dasar watak yang dibawa sejak lahir, sedangkan watak

didefinisikan sebagai sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, tingkah laku, budi pekerti, dan tabiat. Jika orang Madura telah memiliki sifat dan watak ketidak-tahanan pada perasaan malu, penjagaan diri sendiri dan harga diri, maka tentu ini adakah nilai positif yang dapat di labelkan pada masyarakat Madura. Kelak, jika sifat dan watak ini mendaraha daging dalam masyarakat Madura, maka ia akan menjadi sebuah kepribadian bangsa yang dapat dibanggakan.

Anggapan masyarakat Madura bahwa kehormatan bagi orang Madura adalah nilai luhur yang harus dijunjung tinggi, dapat dikuatkan oleh pemangku kekuasaan dimadura menjadi sebuah tenaga yang dapat mendorong aspek-aspek yang lebih besar nasionalisme dan kecintaan pada kejayaan negeri. Sikap ini dapat dikembangkan untuk mendukung segala program pemerintah seperti penjagaan kehormatan kepada bahasa nasional dan bahasa daerah, mata uang rupiah, serta produk produk dalam negeri dengan tagline malu serta menjaga harga diri, hal-hal tersebut dapat ditawarkan kepada masyarakat agar dapat diterapkan dalam kehidupan mereka.

Penjagaan pada kehormatan di Madura juga dapat berimbas pada kondusifitas aktivitas kehidupan masyarakatnya. Kehormatan itu mengatur atau menstruktur situasi social sedemikian rupa, sehingga pelanggaran terhadap kehormatan tersebut dapat dicegah. Karena aturan kesopanan dan kehormatan ini pula, hubungan antar masyarakat diatur paling tegas

sehingga tidak saling bersinggungan. Dengan demikian, keamanan dan kenyamanan masyarakatpun dapat terjaga. Azwar Iqbal Nurul (2017:62).

Ada hal unik dari penjagaan harga diri dan kehormatan bagi masyarakat desa di Madura, khususnya di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Dalam pentas politik pemilihan Kepala Daerah atau Kepala Desa (*Klebunan*). Seorang yang ingin bertarung memperebutkan kursi kepemimpinan di desa (*Klebun*) khususnya di Kecamatan Omben, harus rela mengeluarkan segala upaya, harta, jiwa dan tenaga. Kondisi ini sudah hampir seperti nuansa pemilihan Presiden di Indonesia. banyak biaya yang digunakan, banyak tenaga yang dikeluarkan dan pertarungan memperebutkan kursi kepemimpinan di desa itu sungguh dilakukan secara habis-habisan. Hal ini tidak lepas dari budaya Madura yang sangat menjaga harga dirinya.

Pertarungan memperebutkan kekuasaan di desa sudah dianggap seperti pertarungan harga diri. Sehingga tidak sedikit kejadian ketika ada salah satu lawan yang kalah, maka biasanya akan terjadi sesuatu yang tidak kondusif di desa, baik berupa keamanan, sosial, dan budaya bahkan bisa mengundang pertumpahan darah, jika dianggap ada unsur kecurangan atau penghianatan yang dilakukan oleh pihak lawan. Namun hal itu tidak berlangsung lama, setelah Kepala Desa yang baru sudah dilantik maka lambat laun, keamanan dan kondusifitas berangsur pulih kembali.

Selain itu, hal yang biasa terjadi di desa di Madura, banyak ditemukan kejadian bahwa dalam pergantian Kepala Desa yang lama ke Kepala Desa yang baru terpilih, tidak disertakan dokumen desa secara lengkap dan tersusun rapi administratif. Sehingga Kepala Desa yang baru terpilih sama halnya dengan bekerja membangun desa dari nol. Hal inilah yang sebenarnya akan menghambat pada proses pembangunan di desa. Pada dasarnya ketidaksertaan dokumen arsip-arsip penting di desa dikarenakan, ketidakrelaan Kepala Desa yang lama sehingga mengundang kecemburuan dan maksud negatif agar kegiatan pembangunan di desanya dari kepemimpinan yang baru tidak berlangsung dengan baik dan lancar. Selain itu, masih saja dari sebagian pendukung yang merasa calon Kepala Desanya kalah tidak terpilih turut membenci dan menghambat setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa yang baru. Hal inilah yang semestinya menjadi pekerjaan rumah bagi para guru, kiayi, dan tokoh-tokoh ulama masyarakat desa, agar senantiasa menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat.

Kepatuhan adalah tingkat kesesuaian perilaku seseorang terhadap norma atau kesepakatan dengan pihak lain. Dasar-dasar kepatuhan masyarakat Madura didapat melalui beberapa proses antara lain pengenalan dari orang tua, pembiasaan, penerapan sehari-hari, dan penggunaan sebagai identitas grup. Azwar Iqbal Nurul (2017:151).

Alasan utama masyarakat Madura mematuhi peraturan adalah karena mereka sejak kecil

telah diindoktrinir untuk mematuhi peraturan. Sedari masih kanak-kanak, masyarakat Madura telah belajar untuk mematuhi pola hidup yang berlaku di masyarakat. Pada awalnya memang susah untuk membiasakan diri mematuhi hal ini. Namun, karena masyarakat yang lain juga melakukan hal yang sama, ini akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Ketika dewasa, masyarakat Madura menunjukkan kepatuhan, bukan karena ia menganggap seseorang lebih dominan dari dirinya, namun justru karena ingin mengidentifikasi dirinya dengan anggota kelompoknya yang juga memiliki kepatuhan dengan kelompoknya.

Masyarakat Madura mengenal kepatuhan yang bersifat hirarkis yaitu kepatuhan kepada *Bhuppa'*, *Bhabbu'*, *Ghuru*, *Ratoh*. Bagi entitas etnik Madura, kepatuhan hirarkis tersebut menjadi keniscayaan untuk diaktualisasikan dalam praksis keseharian sebagai normative yang mengikat. Oleh karenanya, pengabaian atau pelanggaran yang dilakukan secara disengaja atas aturan itu menyebabkan pelakunya dikenakan sanksi sosial maupun kultural. Azwar Iqbal Nurul (2017:151).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu merupakan sebuah proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam

Moleong, 2002: 55), tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah eksploratif. Eksploratif merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahui persis dan spesifik mengenai objek penelitian (Arikunto, 2012: 150). Peneliti mengungkapkan penelitian eksploratif ini bersifat kualitatif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono (2012: 216), bahwa sebenarnya dalam objek penelitian bukan semata-mata pada situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktifitas. Tetapi bisa berupa peristiwa alam, kendaraan dan lain-lain. Riset ini untuk menggambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya (Bungin, 2011: 85).

Penggunaan tipe penelitian eksploratif didasarkan pada asumsi bahwa penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan keterangan atau gambaran secara aktual dan faktual terhadap gejala sosial, dalam arti bahwa penelitian tersebut memusatkan pada pemecahan masalah yang terjadi pada masa sekarang, yaitu memperoleh gambaran yang nyata mengenai kesesuaian penentuan besaran dan pengelolaan Dana Desa dengan peraturan di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Besaran Dana Desa

Proses penentuan besaran Dana Desa di Kabupaten Sampang telah dilaksanakan sesuai dengan

prosedur dan arahan yang sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 4 Tahun 2018. Berikut petikan wawancara dengan informan 1.

“Penentuan besaran Dana Desa yang akan ditransfer ke rekening masing-masing desa ditentukan berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 4 Tahun 2018. Penentuan Besaran tersebut dilakukan sesuai dengan hasil perhitungan rumusan yang sudah menjadi acuan dalam Permendagri dan Perbup Sampang. Yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati Sampang”. (Informan 1 Suhanto Kasi P3MD Kabupaten Sampang, *In-depth Interview* tanggal 26 April 2018).

Proses penentuan besaran Dana Desa dalam wawancara tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 4 Tahun 2018. Hal yang mendasar dari hasil penelitian sesuai dengan tabel 5.2 adalah ditemukannya ketidaksesuaian antara hasil penerimaan Dana Desa dengan data indikator yang seharusnya terdapat beberapa desa yang mendapatkan Dana Desa terbesar sesuai dengan data indikator yang dimiliki ada pula yang seharusnya beberapa desa mendapatkan Dana Desa yang lebih rendah sesuai dengan data indikator yang dimiliki.

Dari hasil wawancara dengan, LSM JAKA JATIM Korda

Sampang menyebutkan bahwa terdapat ketidaksamaan antara data hasil indikator yang digunakan oleh perumus besaran Dana Desa dengan data yang dimiliki oleh LSM tersebut yang diambil berdasarkan Kecamatan Omben dalam angka. Pada dasarnya data yang dimiliki oleh BPS, bersumber dari Kecamatan Omben dalam angka, dan setelah data tersebut dimiliki oleh BPS, maka data tersebut menjadi acuan dalam menghitung besaran Dana Desa.

Tim formulasi kebijakan penentuan Dana Desa, menyatakan bahwa tidak begitu memahami persoalan terkait ketidaksamaan data yang dimiliki oleh BPS dan Kecamatan Omben dalam angka. Yang tim lakukan hanyalah, merumuskan besaran Dana Desa sesuai dengan formulasi yang ada serta bobot yang dimiliki pada masing-masing indikator. Berikut hasil wawancara mendalam dengan informan 2.

“terus terang saya tidak memolototi angka kemiskinan, yang pasti karena bobotnya naik 50%. Sehingga kami memformulasikan berdasarkan bobot dan rumusan yang ada. Formulasi afirmasi pun sudah ditentukan mana masyarakat miskin yang sangat tertinggal, jenisnya itu ada desa tertinggal, desa berkembang dan desa maju, disamping hanya ada delapan desa yang maju. Data ini saya dapatkan dari kementerian.” (Informan 2 *lely Kabid Keuangan BPPKAD Kabupaten Sampang, In-depth Interview* tanggal 22 Mei 2018).

Jadi pada kesimpulannya, perubahan pendapatan Dana Desa di beberapa desa termasuk Desa

Pandan dan Desa Tambak, hal itu di latar belakang oleh kebijakan pemerintah berupa kenaikan pada jumlah prosentase atau bobot indikator, dan kebijakan penambahan dana afirmasi untuk daerah tertinggal. Desa Pandan dari hasil IDM (*Indeks Desa Membangun*) masuk dalam kategori desa tertinggal. Sehingga Desa Pandan pada tahun 2018 mempunyai tambahan Dana Afirmasi sehingga pendapatan Dana Desa di Desa Pandan semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan hasil rumusan, meskipun Desa Tambak memiliki jumlah penduduk miskin terbesar, dan beberapa indikator yang lebih tinggi daripada Desa Pandan, tidak menjadikan Desa Tambak dengan perolehan Dana Desa tertinggi. Dikarenakan Desa Tambak tidak mendapatkan tambahan Dana Afirmasi karena IDMnya masih masuk dalam kategori desa berkembang.

Perbedaan data yang dimiliki oleh pihak BPS dan Kecamatan dapat memicu terjadinya perselisihan antar desa yang merasa memiliki data indikator tertinggi, sedang hasil di BPS masih tergolong rendah ataupun sebaliknya sehingga kesesuaian data juga menjadi kunci agar penentuan besaran Dana Desa sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa.

Hal demikian sebenarnya tidak lepas dari budaya masyarakat Madura, mungkin pula ini menjadi tradisi buruk bagi Indonesia, bahwa kesesuaian data adalah hal yang harus dibenahi dari satu pintu bahkan harus bersenergi setiap waktunya. Karakter masyarakat

Madura khususnya sangat lemah dalam sisi administratif. Berikut hasil wawancara dengan informan 6.

“masyarakat sangat lemah dari sisi administratif, hal ini banyak dijumpai bahwa masyarakat desa, sering kali tidak mempunyai identitas lengkap sesuai dengan dokumen resminya, seperti contoh akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan ijazah. Serta banyak lagi dokumen lainnya yang masih belum dimiliki oleh masyarakat omben.” (Informan 6 Sholeh *Budayawan Omben Kabupaten Sampang, In-depth Interview* tanggal 15 Mei 2018).

Selain itu merujuk pada teori budaya masyarakat Madura, bahwa esensi prinsip dan harga diri adalah nomor satu bagi masyarakat Madura, berimbas pada konteks pemilihan Kepala Desa. Seringkali pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Kecamatan Omben tidak disertakan dengan dokumen-dokumen atau arsip desa yang lengkap. Berikut hasil wawancara dengan informan 6.

“dalam konteks pemilihan kepala desa, seringkali pelimpahan jabatan antar kepala desa yang baru dengan kepala desa yang lama tidak disertakan dengan dokumen-dokumen desa yang lengkap, sehingga hal ini membuat kelemahan dalam sisi administratif desa yang menyebabkan pemerintah atau pejabat desa yang baru, harus memulai dari nol lagi. Ini merupakan bentuk ketidaksepahaman yang terjadi antar pejabat yang lama dengan pejabat yang baru, maklum kalau di omben masih kental penjagaan prinsip dan harga dirinya, sehingga kekalahan dalam pemilihan kepala

desa membuat lawan politiknya tidak memberikan dukungan penuh untuk kemajuan desanya.” (Informan 6 Sholeh *Budayawan Omben Kabupaten Sampang, In-depth Interview* tanggal 15 Mei 2018).

Kejadian hal semacam ini seharusnya tidak perlu terjadi bahkan dalam tatanan birokrasi pemerintahan di desa. Apabila hal demikian menjadi budaya dalam masyarakat Madura, bukan hanya di Kecamatan Omben, melainkan 180 desa se Kabupaten Sampang, dan 961 desa se Pulau Madura, justru hal ini akan menjadi hal yang buruk bagi pemerintah Indonesia ketika terdapat kelemahan dan hambatan dalam menjalankan birokrasi di desa. Sehingga sangat diharapkan peranan ulama dan tokoh masyarakat Madura untuk terus memberikan arahan dan dukungan untuk terus menjaga tali persaudaraan sehingga tidak akan muncul kelompok-kelompok yang dapat menghambat pada pemerintahan desa selanjutnya. Mengingat dalam budaya Madura, masyarakat Madura sangat menghormati dan para ulama dan kyainya.

Kajian Penentuan Besaran Dana Desa

Dalam kajian penentuan Besaran Dana Desa, banyak pendapat yang berbeda yang mengenai penentuan besaran Dana Desa. Pada dasarnya dari hasil penelitian menyatakan bahwa rata-rata Kepala Desa di Kecamatan Omben tidak mengetahui secara mendalam terkait formulasi penentuan besaran Dana Desa. Mereka hanya

mengetahui pagu jumlah pendapatan Dana Desa yang mereka terima untuk kegiatan tahun berjalan. Informasi itu pun mereka dapatkan dari Dinas PMD Kabupaten Sampang dan Kantor Kecamatan Omben.

Selain itu, setelah kami teliti mendalam ke beberapa informan Kepala Desa di Kecamatan Omben, mereka juga tidak banyak paham terkait formulasi penentuan Besaran yang terdiri dari 4 indikator antara lain; Jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulian geografis. Namun, setelah diberikan pengarahan dan pengetahuan terkait formulasi penentuan besaran Dana Desa beserta bobot dari ke-4 indikator tersebut, berbagai pendapat Kepala Desa pun bermunculan.

Intinya adalah, ada beberapa Kepala Desa yang tidak setuju dengan bobot kemiskinan karena dianggap semakin membuat desa menjadi ketergantungan dan tidak mandiri, ada juga yang berpendapat peningkatan bobot pada indikator kemiskinan menjadi 50% sangat tidak rasional dan tidak tepat sasaran. Hal ini didasarkan pada temuan dilapangan, bahwa banyak Kepala Desa yang masih menggunakan Dana Desa hanya sebatas formalitas yang tidak berdampak pada pembangunan peningkatan ekonomi di desa sehingga penekanan pada bobot kemiskinan tidak berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan di desa.

Selanjutnya, prioritas penggunaan Dana Desa di beratkan pada Bidang

Pembangunan dan pemberdayaan, sehingga tidak sinergi dengan besaran bobot pada indikator kemiskinan dengan melihat realitas pembangunan yang ada di desa. Sehingga dalam hal ini muncul beberapa alternative saran dari Kepala Desa dalam formulasi penentuan besaran Dana Desa. berikut hasil wawancara mendalam dengan Kepala Desa A.

“Menurut saya, untuk indikator penentu besaran cukup mengganti jumlah penduduk miskin saja, jangan dibuang indikator tersebut tapi diganti pemaknaannya. Semakin menurun tingkat kemiskinannya berarti desa sudah berhasil dalam berupaya memajukan desanya, oleh karena itu desa perlu diberikan apresiasi untuk lebih ditambah Dana Desanya. Jadi sekarang berubah pemaknaannya, bobot indikator yang besar diberikan kepada Desa yang mampu menurunkan angka kemiskinan di desanya dengan rasio yang valid. Jadi dengan begitu desa akan berlomba-lomba untuk mengurangi angka kemiskinan di Desa.” (Informan Kepala Desa B di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, *In-depth Interview* tanggal 9 Agustus 2018).

Alternatif lainnya juga di sebutkan oleh Kepala Desa bahwa, agar program pemerintah dianggap serius dalam penggunaan Dana Desanya, maka perlu diluruskan kembali terkait prioritas penggunaannya, sehingga hal ini akan berdampak pada besaran bobot dalam menentukan besaran Dana Desa. berikut hasil wawancara mendalam dengan Kepala Desa D.

“Solusinya terserah pada arah kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah menginginkan pengentasan kemiskinan jadi solusinya mungkin jangan menaikkan bobot jumlah penduduk miskin, tapi memberikan reward untuk desa yang bisa menurunkan angka kemiskinan tersebut, dan itu diluar indikator penentu. Sedangkan penambahan bobot ditambahkan pada prioritas pembangunan. Jika tahun ini prioritas penggunaan Dana Desa untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan, maka yang ditambah bobotnya adalah luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Jadi semua itu saya rasa tergantung pada arah kebijakan pemerintah. Yang jelas kami tidak ingin dengan adanya Dana Desa ini, menjadi ketergantungan bagi kami untuk melaksanakan pembangunan di desa kami.” (Informan Kepala Desa D di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, *In-depth Interview* tanggal 9 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara tersebut sangat logis bagi kami, bahwa untuk menentukan besaran Dana Desa, disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah itu sendiri. Apabila harapan pemerintah ingin mengurangi angka kemiskinan, maka harus ada reward untuk desa yang mampu menurunkan angka kemiskinannya, sedangkan apabila prioritas penggunaan Dana Desa difokuskan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan, maka bobot besaran yang perlu dinaikkan cukup pada indikator luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa

Dalam aturan penggunaan Dana Desa dibidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa, pada tahun 2015 pemerintah desa masih banyak yang belum apahm terkait penggunaan Dana Desa secara maksimal, sehingga masih banyak terdapat ketidak sesuaian di desa, sedangkan pada tahun 2016-2018 Desa sudah mulai paham dalam taatcara pengelolaan Dana Desa. Berikut petikan wawancara dari informan 3.

“Sejak 2016-2018, semua pemerintah desa sudah banyak yang paham, karena difasilitasi oleh pendamping. Sedangkan untuk tahun 2015, masih belum paham karena Dana Desa masih program awal, sehingga penggunaannya belum paham secara optimal”. (Informan 3H. Nawawi Ketua AKD Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, *In-depth Interview* tanggal 20 Mei 2018).

Pemerintah desa, khususnya kepala desa dalam hal ini, bertanggung jawab terhadap setiap program yang menggunakan Dana Desa baik dibidang pembangunan desa maupun bidang pemberdayaan masyarakat desa. Di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang program pembangunan desa dan pemberdayaan sudah sesuai dengan peraturan dari pemerintah namun pada tahun 2015, memang masih banyak yang tidak sesuai dikarenakan masih dalam tahapan awal program Dana Desa hal inipun diperkuat oleh pernyataan informan 4. Berikut petikan wawancara dari informan 4.

“untuk penggunaannya pada tahun 2015 desa masih belum mengetahui lebih dalam terkait penggunaan tersebut, sehingga Dana Desa juga digunakan untuk kegiatan bidang pemerintahan. Namun setelah ada peraturan yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa, bahwa Dana Desa harus digunakan untuk bidang pembangunan, dan bidang pemberdayaan, maka pemerintah desa bersama pendamping berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memanfaatkan Dana Desa sesuai dengan peraturan.” (Informan 4 Lukman Hakim Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, *In-depth Interview* tanggal 20 Mei 2018).

Pada tahun 2015 pada dasarnya sudah ada ketentuan program Dana Desa dari pemerintah pusat, namun hal tersebut masih belum optimal penggunaannya dikarenakan masih belum terdapat bimbingan dan pendampingan secara aktif di desa. Sehingga pada tahun 2016-2018 desa sudah banyak paham dan tau bagaimana cara mengelola Dana Desa dengan baik.

Hal ini tidak lepas dari karakter budaya Madura, dimana masyarakat Madura pada umumnya dan Kecamatan Omben pada khususnya sangat taat terhadap aturan. Alasan utama masyarakat Madura mematuhi peraturan adalah karena mereka sejak kecil telah diindoktrinir untuk mematuhi peraturan. Sedari masih kanak-kanak, masyarakat Madura telah belajar untuk mematuhi pola hidup yang berlaku di masyarakat. Pada awalnya memang susah untuk

membiasakan diri mematuhi hal ini. Namun, karena masyarakat yang lain juga melakukan hal yang sama, ini akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Ketika dewasa, masyarakat Madura menunjukkan kepatuhan, bukan karena ia menganggap seseorang lebih dominan dari dirinya, namun justru karena ingin mengidentifikasi dirinya dengan anggota kelompoknya yang juga memiliki kepatuhan dengan kelompoknya.

Meningkatkan Kinerja Melalui Potensi Budaya Lokal

Budaya karakter masyarakat Madura ini, sebenarnya dapat menjadi potensi yang sangat istimewa dalam proses pembangunan di desa. Apalagi dalam kebijakan pemerintah mulai tahun 2015-2018 yang sudah menggelontorkan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di desa. Dengan kekhasan ini, sebenarnya pemimpin-pemimpin di desa khususnya kepala desa dapat mengambil keuntungan untuk kemajuan desanya. Strategi pertama yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan tidak lepas dari arahan pemimpinnya. Apabila masyarakat Madura khususnya Kecamatan Omben telah diberikan tanggung jawab dan wewenang yang besar, maka masyarakat Madura akan taat dan sangat bertanggung jawab dengan apa yang menjadi perintah dari pemimpin di desa (*Klebun*).

Strategi kedua adalah dengan melibatkan tokoh masyarakat seperti kyai dan tokoh

ulama di sekitar desa. Ulama kyai mempunyai tempat yang sangat istimewa dikalangan masyarakat omben. Banyak yang menganggap bahwa kyai di omben bagaikan tuan raja yang sudah semestinya dilayani dengan baik dan mendapatkan penempatan tertinggi dalam ketaatan masyarakat omben.

Dalam masyarakat Madura, khususnya Kecamatan Omben kyai paling dihormati dibandingkan dengan golongan sosial yang lain. Kyai akan lebih dihormati kalau ia memiliki karisma dan keramat (memiliki ilmu ghaib) karena kelebihan ilmu agamanya itu. Selain itu, hubungan kyai dengan umatnya sangat dekat. Apa yang dikatakan oleh seorang kyai, niscaya akan diikuti oleh orang Madura, bahkan kadang-kadang tanpa memperhitungkan apakah hal itu baik atau tidak. Hal ini menjadi potensi yang baik untuk melakukan pembangunan di desa khususnya dengan adanya Dana Desa.

Kepala Desa, hendaknya melakukan kerjasama dengan ulama/kyai untuk mensiasati agar setiap warga dapat terlibat dalam proses pembangunan di desa, pembangunan yang dimaksud tidak hanya berupa fisik, melainkan pembangunan karakter dan spiritual. Ketaatan masyarakat kepada kyai pasti dapat memberikan nilai positif untuk pembangunan di desa.

Strategi yang ke tiga adalah melalui budaya musyawarah. Masyarakat omben sangat antusias dalam hal bermusyawarah, setiap musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa, maka akan mendapatkan nilai positif bagi

masyarakat omben. Hal ini menunjukkan transparansi kepemimpinan di desa sangat akuntabel dan menghargai masyarakatnya. Budaya masyarakat omben yang senang dengan musyawarah akan dapat memuluskan rencana pembangunan yang ada di desa. Dengan musyawarah yang saling menghargai maka tidak akan ada hambatan dalam pembangunan yang dilakukan di desa.

Musyawarah sangat penting dilakukan guna meminimalisir kesalahan pemahaman yang kemungkinan bisa terjadi. Masyarakat omben, sangat menghargai seseorang yang mempunyai niatan positif untuk kebaikan dan saling menghargai. Terkadang masalah yang muncul dalam pembangunan, biasanya dilatar belakangi karena ketidak sepahaman pemerintah desa dengan masyarakat di desa. Dengan musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan dihadiri oleh tokoh ulama yang berpengaruh di desa, maka akan tercipta Susana keurukunan dan pembanguana yang baik.

Startegi ke empat adalah melalui gotong royong dengan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan masyarakat Madura mengenal tiga kategori sanak keluarga yaitu *Taretan Dalem* (Saudara Dalam), *taretan semma'* (Saudara Dekat), *taretan jhau* (Saudara Jauh). Diluar ketiga kategori ini disebut sebagai *oreng lowar* (Orang luar) atau bukan saudara (wiayata : 2002). Dalam kenyataannya, meskipun seseorang sudah dianggap *Oreng lowar* tetapi bisa jadi hubungan persaudaraannya lebih akrab

daripada kerabat inti, misalnya karena ada ikatan perkawinan.

Masyarakat omben, memiliki tingkat pengakuan kekerabatan yang paling tinggi, bahkan tetangga yang tidak memiliki hubungan darahpun, dianggapnya seperti saudara kandung, oleh karena itu, dalam proses pembangunan di desa hendaknya dengan sistem kekerabatan ini mampu mendorong masyarakat omben agar terlibat langsung dalam pembangunan dan pemberdayaan yang memanfaatkan Dana Desa.

Dan strategi yang terakhir adalah memanfaatkan budaya lokal dengan memanfaatkan peran pendamping lokal desa guna mencapai arah pembangunan yang baik. Pendamping lokal desa adalah utusan Kementerian PDTT yang bertugas mendampingi dan memfasilitasi pemerintah desa dan turut menjadi penyambung lidah masyarakat guna menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa untuk kebaikan pembangunan dan kemajuan di desa.

Pendamping Lokal Desa dalam hal ini, merupakan pendamping yang diambil dari warga desa itu sendiri. Pendamping lokal desa mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan di desa. Dengan tingkat pengetahuan yang cukup baik dalam proses pemanfaatan Dana Desa, pendamping lokal desa dapat memberikan saran untuk pemerintah desa program apa yang dapat mensejahterakan masyarakat desa meningkatkan perekonomian di desa, dan memberikan pandangan untuk

arah pembangunan desa yang lebih baik kedepan.

Pendamping lokal desa dengan kemampuan komunikasi yang cukup baik, pada dasar adalah modal utama untuk mencari apa yang sebenarnya menjadi keluhan bagi masyarakat desa, menginventarisir setiap kebutuhan yang ada di desa, sehingga dapat menjadi acuan untuk pemerintah di desa dalam pengambilan arah kebijakan pembangunan.

Apabila kelima strategi ini sudah dapat dilakukan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan desa tersebut lambat laun akan keluar dari garis kemiskinan dan menjadi desa yang sejahtera dengan pemanfaatan Dana Desa yang baik, sesuai dengan peraturan.

PENUTUP

Penelitian ini merupakan sebuah proses guna mengetahui fenomena yang terjadi dalam penentuan besaran dan pengelolaan Dana Desa khususnya di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Dalam penelitian ini ditemukan ketidaksesuaian data hasil data indikator dengan besaran Dana Desa yang diterima oleh desa di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan bahwa penentuan besaran Dana Desa tidak hanya seputar 4 indikator tersebut, melainkan ada tambahan Dana Afirmasi untuk Desa dalam kategori tertinggal dan peningkatan besaran bobot pada jumlah penduduk miskin sebesar 50%. Dari hasil wawancara mendalam masih terdapat

kelemahan dalam indikator beserta bobotnya dalam penentuan besaran Dana Desa.

Sedangkan dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Omben, pada dasarnya sudah sesuai dengan peraturan, namun pada tahun 2015, pengelolaan Dana Desa masih belum terealisasi dengan baik. Sedangkan pada tahun 2016-2018 desa sudah mulai paham tentang pemanfaat dan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan. Namun, tingkat kesesuaiannya masih dalam konteks regulasi, belum mencapai harapan pembangunan secara ekonomi.

Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu tentang Pengelolaan Dana Desa, yang hanya dikaji berdasarkan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan aturan penggunaan Dana Desa. Pada dasarnya masih banyak hal yang perlu diteliti terkait mekanisme perencanaan, pentausahaan dan laporan pertanggung jawaban Dana Desa. Besar harapan peneliti terhadap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Peneliti memberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Sampang, dalam hal ini Dinas PMD dan Dispendaloka agar senantiasa mengatur perencanaan formulasi besaran Dana Desa sebaik mungkin karena hal ini sangat bersentuhan langsung dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya saran saya kepada pemerintah desa agar senantiasa menyesuaikan kegiatan

penggunaan Dana Desa dengan peraturan dan harapan besar dari pemerintah pusat agar desa menjadi mandiri dan dapat meningkatkan perekonomian di desa.

Bibliography

Amin Suprihatini. 2007. *Pemerintah Desa dan Kelurahan*, Cempaka Putih : Jakarta.

Azwar, Iqbal Nurul (2017) *Oreng Madhura : Keyakinan, Prinsip Hidup, dan Potensi Tersembunyi*, Yogyakarta : LKis.

Grigg. N. 1998. *Infrastructure et Development un bilan*. Mondes en Development

Jhinghan, ML. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*, Edisi Kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Nugroho, I. Rochimin Dahuri, 2004. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES

Robert. J. Kodoatie, (2005), *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Edisi Revisi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Suryana, 2000, *Ekonomi Pembangunan : problematika dan pendekatan*, Jakarta : Salemba Empat.

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003 *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards*. Yogyakarta : Lukman

offset & Yayasan Pembaharuan
Administrasi Publik Indonesia

Widjaja, HAW.2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli BulatdanUtuh*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Jakarta. PT. Raja Grafindo. PersadaBintarto, R. 1977. *Suatu Pengantar Geografi Desa*. Yogyakarta : U.PSpring.

Republik Indonesia. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 *tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 *tentang Dana Desa*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dana Desa Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.